



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca Surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Maret 2021 dibawah Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Dmk dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Triyatmono  
Tempat, tgl lahir : Klaten, 15 Mei 1963  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Menikah  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pucang Sari Timur 8/4 Rt 04 Rw 16 Desa  
Batarsari, Kec.Mranggen, Kab.Demak

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pernyataan Pemohon yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar perkara bersangkutan dicabut dan permohonan tersebut dinyatakan sebelum permohonan dibacakan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon mencabut Permohonannya, maka Permohonan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Permohonannya dan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2021 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk dicoret dari register perkara Permohonan Pemohon yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNB.....	Rp	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Materai .....	Rp	10.000,00
6. Legas .....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Dmk.